

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL DAN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL DAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH RAKYAT

A. PENDAHULUAN

Tujuan bernegara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan agenda-agenda pemerintah, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga negara secara menyeluruh.

Sebagai sebuah kementerian negara, Kementerian Sosial dituntut untuk memastikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kerangka kerja pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dielaborasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029, bahwa pembangunan nasional jangka menengah berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

Kerangka kerja pembangunan tersebut, menempatkan Kementerian Sosial diharuskan berperan, berkontribusi aktif dan berkolaborasi bersama dengan Kementerian/lembaga lainnya untuk mencapai target pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial sebagai mandat kinerja utama Kementerian Sosial diterjemahkan dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Focal point dalam permasalahan kesejahteraan sosial adalah penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat rentan. Isu utama tersebut mencakup aspek perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta upaya memberikan jaminan sosial bagi

kelompok dan Masyarakat rentan dan miskin. Secara angka, bahwa berkualitas di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dan Arah Asta Cita Presiden dan wakil presiden bahwa arah dan bentuk kelembagaan Kementerian Sosial menempatkan kerangka kesejahteraan sosial menjadi bisnis utama hal ini tercermin pada struktur dan organisasi Kementerian Sosial sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dengan dipertajam dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Sasaran indikatornya adalah capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial baik unit organisasi generik dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

UPT menjadi *frontliner* serta berkontribusi cukup signifikan bagi Kementerian Sosial untuk akselerasi capaian target kinerja lembaga khususnya penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan penduduk miskin pada tahun 2024 bulan September mencapai angka 24,06 juta jiwa atau 8,57 % total penduduk Indonesia, 2,3 juta jiwa diantaranya merupakan warga negara yang berada dalam kemiskinan ekstrem (sumber: BPS 2025). RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, utamanya tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0%. Strategi yang dilakukan mencakup berbagai dimensi, tidak hanya mengurai keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan dasar akan tetapi memutus mata rantai kemiskinan atau warisan kemiskinan pada generasi yang akan datang. Itikad dan komitmen kuat Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan serta

mendorong sumber daya yang unggul dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut menjadi dasar serta pijakan kerja kolaboratif yang terpadu, sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah penanganan masyarakat miskin dan rentan serta membangun sumber daya manusia unggul melalui penyelenggaraan pendidikan afirmatif dan Ekstrem. Peran UPT tersebut akan menjadi ujung tombak dalam bentuk penyelenggaraan sekolah rakyat bagi Masyarakat miskin dan rentan.

Kontribusi tersebut selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pada akhirnya, adanya UPT yang menyelenggarakan sekolah rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mempercepat capaian tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam mendukung visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029. Secara fundamental, pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat menjadi bagian dari kerangka besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya penataan kelembagaan UPT di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki kontribusi positif serta merupakan strategi dan langkah akseleratif dalam pencapaian target Kementerian Sosial.
2. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini sebagai pemenuhan syarat untuk melakukan pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial.

C. URAIAN POSISI KASUS

Pembangunan nasional Indonesia berpijak pada pertumbuhan ekonomi tinggi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga dimensi tersebut memiliki korelasi terhadap capaian pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Laju pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi harus berpijak dan berorientasi pertumbuhan ekonomi inklusif yang menyeimbangkan capaian ekonomi makro dan keseimbangan kualitas SDM sebagai modal utama dalam pembangunan. Oleh karena

itu, sektor pendidikan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 berada pada angka 8,57%, yang setara dengan 24,06 juta jiwa dengan 2,3 juta jiwa di antaranya berada dalam kemiskinan ekstrem. Meskipun mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka ini masih menunjukkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029.

Kemiskinan memiliki korelasi dengan tingkat pendidikan dalam keluarga. Kajian Bank Dunia (2020) bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kemungkinan 40% lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Senada dengan kajian tersebut, *Smeru Research Institute* (2019) mengungkapkan bahwa pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin.

Tabel 1. Data Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Indikator	Data/Statistik	Sumber
Tingkat kemiskinan di Indonesia (2023)	9,36% (25,90 juta jiwa)	BPS 2023
Target kemiskinan ekstrem (2024)	0%	TNP2K 2022
Kemungkinan anak miskin melanjutkan pendidikan lebih tinggi dibanding anak mampu	40% lebih rendah	Bank Dunia 2020
Angka putus sekolah SD (2024)	649.600 Jiwa	Kemendikbudristek 2024
Angka putus sekolah SMP (2024)	1.067.214 Jiwa	Kemendikbudristek 2024
Angka putus sekolah SMA (2024)	371.142 Jiwa	Kemendikbudristek 2024

Faktor utama putus sekolah	Ekonomi, akses transportasi, kurangnya dukungan lingkungan, kualitas pendidikan	Kemendikbudristek 2022
----------------------------	--	---------------------------

Meski mengalami tren penurunan, angka putus sekolah pada tingkat pendidikan sekolah SD, SMP, dan SMA masih tinggi yaitu 2.087.956 Jiwa. Putus sekolah merupakan kondisi dimana siswa tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang di atasnya atau tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh sesuai kelompok umurnya. Beberapa faktor utama penyebab putus sekolah meliputi: (1) keterbatasan ekonomi keluarga, di mana anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga; (2) kurangnya akses transportasi dan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil; (3) minimnya dukungan lingkungan dan sosial, yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar; serta (4) rendahnya kualitas pendidikan, yang menyebabkan kurangnya daya saing siswa dalam melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Kondisi demikian memperkuat siklus transmisi kemiskinan pada kelompok keluarga miskin, di mana generasi berikutnya memiliki keterbatasan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menyatakan akan mengupayakan optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim lewat program yang terintegrasi dan tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang ditujukan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan. Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Nilai utama dari Sekolah Rakyat mencakup inklusivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan, yang menjadi prinsip fundamental dalam upaya pemerataan pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Konsep inklusivitas menekankan pada keterbukaan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi tanpa diskriminasi (Ainscow & Miles,

2008). Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, penguatan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi siswa. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki nilai-nilai etika dan moral yang kuat, sejalan dengan kajian Lickona (1991) mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam menciptakan individu yang berintegritas. Di samping itu, penguatan keterampilan melalui pendidikan berbasis vokasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja, sebagaimana diuraikan oleh Heckman dan Kautz (2012) yang menekankan hubungan antara keterampilan non-kognitif dan kesuksesan ekonomi. Dengan demikian, model pendidikan dalam Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (World Bank, 2019).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial

E. DAMPAK PEMBENTUKAN SEKOLAH RAKYAT

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat berdampak terhadap sumber daya manusia, anggaran, serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Secara umum dampak tersebut diuraikan sebagaimana yang ada di bawah ini:

- 1) Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Sekolah Rakyat berimplikasi pada pengadaan tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah). Berdasarkan hitungan tim formatur dalam cetak biru sekolah rakyat, dibutuhkan tenaga pendidik sejumlah 861 tenaga kependidikan. Pemenuhan tenaga pendidik akan dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Dikdasmen) selaku pembina jabatan fungsional guru. adapun mekanisme perekrutan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan bersama Kementerian Dikdasmen, yang rencananya akan dipetakan berdasarkan data guru yang telah menempuh program pendidikan guru yang dikelola oleh Kementerian Dikdasmen.

2) Alokasi Anggaran serta Sarana dan Prasarana

Kebutuhan alokasi anggaran yang akan digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber hibah lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Adapun mekanisme penganggaran akan dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Keuangan. Sementara untuk sarana dan prasarana akan menggunakan bangunan yang telah tersedia, baik itu bangunan UPT Kementerian Sosial, bangunan Pemerintah Daerah, ataupun bangunan yang dikuasai oleh negara. adapun terdapat kekurangan atau kebutuhan untuk merevitalisasi atau alih fungsi pemanfaatan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Dalam prosesnya, pengalokasian anggaran mengedepankan prinsip efisiensi dan ekonomi.

3) Nilai Tambah Bagi Masyarakat

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menambah pilihan dalam mengakses pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin. Konsep sekolah asrama dan bebas biaya, serta kurikulum unggul yang diterapkan memberikan manfaat berlipat. Dalam jangka pendek, dengan model sekolah asrama, terdapat pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga miskin dengan anak usia sekolah untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Dalam jangka panjang, pendidikan karakter dengan kurikulum

unggul menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas unggul.

F. ANALISIS HUKUM

1. Analisis Konstitusional dan Filosofis Pembentukan Sekolah Rakyat

Secara filosofis, pembentukan Sekolah Rakyat berakar pada tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dan kesejahteraan sosial merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif konstitusional, hak atas pendidikan dan hak atas kesejahteraan sosial merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif berupa Sekolah Rakyat bagi masyarakat miskin dan rentan merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kelompok miskin dalam mengakses pendidikan bermutu. Dengan demikian, pembentukan Sekolah Rakyat memiliki legitimasi filosofis dan konstitusional yang kuat.

2. Analisis Kewenangan Kementerian Sosial dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Secara yuridis, kewenangan Kementerian Sosial untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Rakyat bersumber dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial. Pasal 26 Perpres Nomor 162 Tahun 2024 secara tegas memberikan dasar hukum pembentukan UPT untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Sosial.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan

mandat kepada Menteri Sosial untuk melaksanakan penanganan kemiskinan secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu. Salah satu bentuk penanganan fakir miskin yang diamanatkan undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan pengembangan potensi diri, termasuk melalui akses pendidikan.

3. Analisis Hubungan antara Pendidikan dan Penanganan Kemiskinan

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menjamin terselenggaranya pendidikan, termasuk melalui penyediaan layanan dan pendanaan bagi peserta didik usia wajib belajar.

Data empiris yang disajikan dalam uraian posisi kasus menunjukkan adanya korelasi kuat antara kemiskinan dan tingkat putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi indikator bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap transmisi kemiskinan antargenerasi.

4. Analisis Kelembagaan dan Kebutuhan Perubahan Organisasi

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial menjadi kebutuhan hukum yang rasional dan proporsional seiring dengan penambahan fungsi strategis Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Secara hukum administrasi negara, penataan organisasi harus mengikuti prinsip kebutuhan nyata (*actual necessity*) dan efektivitas penyelenggaraan tugas.

Pembentukan UPT Sekolah Rakyat sebagai unit operasional merupakan bentuk penjabaran kewenangan yang diberikan oleh Perpres Nomor 162 Tahun 2024. Tanpa adanya pengaturan kelembagaan yang jelas, pelaksanaan Sekolah Rakyat berpotensi menghadapi permasalahan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan rantai komando, serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

5. Analisis Sinkronisasi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembentukan Sekolah Rakyat memiliki keterkaitan langsung dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sasaran strategis pembangunan nasional jangka panjang.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem memperkuat dasar kebijakan ini dengan menekankan integrasi program lintas kementerian/lembaga serta penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam penentuan sasaran. Sekolah Rakyat secara eksplisit disebut sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga pembentukan kelembagaan pendukungnya memiliki legitimasi kebijakan yang kuat.

6. Analisis Dampak Hukum dan Tata Kelola

Dari perspektif hukum tata kelola pemerintahan, pembentukan Sekolah Rakyat membawa implikasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana negara. Keterlibatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PUPR mencerminkan pendekatan kolaboratif yang sejalan dengan prinsip *good governance*.

Pengaturan yang jelas melalui Peraturan Menteri Sosial diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kejelasan kedudukan hukum UPT Sekolah Rakyat memberikan kepastian bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dan bagi aparatur negara sebagai pelaksana kebijakan.

G. KESIMPULAN

Pembentukan Sekolah Rakyat merupakan kebijakan afirmatif yang memiliki landasan filosofis, konstitusional, dan yuridis yang kuat dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang berkorelasi erat dengan rendahnya akses pendidikan dan tingginya angka putus sekolah menunjukkan perlunya intervensi negara yang terintegrasi antara penanganan kemiskinan dan penyediaan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat miskin dan rentan. Sekolah Rakyat diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan afirmatif yang menekankan penguatan karakter, keterampilan, dan pemberdayaan sosial.

Secara yuridis dan kelembagaan, Kementerian Sosial memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial serta pembentukan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat merupakan kebutuhan hukum yang rasional dan proporsional guna menjamin kepastian hukum, kejelasan kewenangan, dan efektivitas pelaksanaan program. Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan nasional, RPJMN dan RPJPN, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, sehingga diharapkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Visi Indonesia Emas Tahun 2045.